



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 018/PANSEL.ASN/12/2024**

**TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PERIODE I
TAHUN ANGGARAN 2024**

Merujuk pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11014/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada peserta yang telah hadir secara tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
2. Dari 472 peserta yang dijadwalkan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi, sebanyak 469 peserta hadir dan 3 peserta tidak hadir.
3. Hasil Seleksi Kompetensi Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode "R3" adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir Seleksi Kompetensi Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024.

5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada **tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025**.
6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir **ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan asli berwarna yang digunakan untuk melamar Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
7. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 5, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024.

8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp.10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
11. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
12. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
13. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
14. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
15. Ketentuan lain-lain:
 - a. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/ Bappenas T.A. 2024;
 - b. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk>;

- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
- e. Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- f. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- g. Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas dilayani oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas pada nomor telepon (021) 3905646 (setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB) atau melalui email rekrutmen@bappenas.go.id. Pelamar juga dapat mengakses informasi Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial Kementerian PPN/Bappenas.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2024,



Teni Widuriyanti